Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume.2, No.2 April 2024

e-ISSN: 2988-5140, p-ISSN; 2988-7747, Hal 73-79 **DOI**: https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1623



# Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung

(Studi Kasus : Kel.kangkung Kec.Bumi waras, Teluk betung Bandar Lampung)

#### Kalfin Febrian Nababan

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

#### **Ardinia Awanis Shabrina**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

#### **Indah Satria**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Abstract. Water pollution in rivers is a serious issue that affects ecosystem life and human health. Various human activities such as industrial, agricultural, domestic waste disposal, and climate change have led to an increase in hazardous substances in river water. River water pollution can cause poisoning to aquatic organisms, kill aquatic life, and disrupt the food chain. Additionally, contaminated river water can pose various health problems for humans who consume it or use it for daily purposes. Preventing river water pollution requires serious measures, starting from strict regulations on industrial and agricultural waste, improved management of domestic waste, to public education on the importance of maintaining river cleanliness. These steps are crucial to ensure the availability of safe and clean water for all living beings and to maintain environmental balance.

**Keywords**: Water pollution, waste

Abstrak .Pencemaran air di sungai merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan ekosistem dan kesehatan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti pembuangan limbah industri, pertanian, domestik, dan perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan kadar zat-zat berbahaya dalam air sungai. Pencemaran air sungai dapat menyebabkan keracunan bagi organisme air, mematikan kehidupan akuatik, dan mengganggu rantai makanan. Selain itu, air sungai yang tercemar juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan bagi manusia yang mengonsumsinya atau menggunakan air tersebut untuk keperluan sehari-hari. Pencegahan pencemaran air sungai memerlukan tindakan serius, mulai dari regulasi ketat terhadap limbah industri dan pertanian, pengelolaan limbah domestik yang lebih baik, hingga pendidikan publik tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan air bersih yang aman bagi semua makhluk hidup dan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

**Kata kunci**: Pencemaran air, sampah

#### LATAR BELAKANG

Sampah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat modern di seluruh dunia. Ini adalah akibat dari produksi besar-besaran dan konsumsi barang, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang bijak. Dampak perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan sangat signifikan dan merugikan, baik terhadap lingkungan, kesehatan manusia, maupun sosial. Sampah juga merupakan tantangan global yang memerlukan pendekatan yang bijak dalam pengelolaan dan pengurangan sampah untuk melindungi lingkungan, Kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan inovasi teknologi semuanya merupakan faktor yang sangat penting dalam menangani masalah sampah. Sampah

yang mumcul dari prilaku masyarakat didalam kegiatan sehari – hari, Ada banyak kegiatan masyarakat sehari-hari yang melibatkan penggunaan produk yang akhirnya akan menjadi sampah. Sampah yang berasal dari bahan yang sulit untuk terurai sehingga memerlukan waktu yang lama untuk terurai secara alami.

<sup>1</sup>Pengertian sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,pasal 1 ayat (1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun menurut definisi world Health Organization (WHO) <sup>2</sup>sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jenis jenis sampah dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Dalam pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah spesifik terdiri atas sampah yang mengandung B3 dan limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, sampah puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3) bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) sampah rumah tangga yaitu berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia saat ini masih terdapat banyak sekali masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jumlah timbunan sampah di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan tingkat konsumsi masyarakat dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga dapat menimbulkan berbagai macam karakteristik sampah.

<sup>3</sup>Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada 307 Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tahun 2022 timbunan sampah sebanyak 35,925,892.60 ton/tahun. Adapun sampah yang terkelola sebanyak 22,468,307.98 ton/tahun, sedangkan sampah yang tidak terkelola sebanyak 13,457,587.62 ton/tahun. Berdasarkan DLH lampung mendata selama tahun 2022, terdapat 1,64 juta ton sampah yang beredar di lampung, setiap harinya tingkat sampah rumah tangga mencapai sebesar 4.515 ton.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mursalin yasland, diakses pada 30 November 2023, Data produksi sampah dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung

<sup>4</sup> Tugas dan wewenang pemerintahan daerah dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah.
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan
- d. pemanfaatan sampah.
- e. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah.
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Meskipun di dalam Undang Undang telah di jelaskan bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banyak kerugian dalam lingkungan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat masih melakukan kebiasaan tersebut, sehingga memicu banyak berbagai dampak pada lingkungan. <sup>5</sup>Kasus menumpuknya sampah dapat menyumbat aliran air hingga menyebabkan terjadinya banjir. Selain itu sampah cair juga dapat mencemarkan air hingga menyebabkan bau busuk,selain menyebabkan dampak buruk pada lingkungan penanganan sampah yang kurang baik juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan contohnya:

- 1. Diare.
- 2. Penyakit jamur.
- 3. Cacingan.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengololaan Sampah oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung terhadap dampak lingkungan, kesehatan, dan keberlangsungan ekosistem, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
- 2. Apa saja upaya-upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung?

<sup>4</sup> https://peraturan.bpk.go.id/Download/198835/Perda%20No%202%202020%20Pengelolaan%20Sampah.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://e-journal.uajv.ac.id/30288/3/190117895 Bab%202.pdf

#### **PEMBAHASAN**

# 1. Dampak buruk dari prilaku masyarakat membuang sampah sembarangan

Membuang sampah sembarangan sering kali terjadi dan juga melanggar peraturan dan undang-undang lingkungan yang berlaku di banyak negara. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat mengakibatkan sanksi hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 29 ayat (1) huruf e selanjutnya diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten/Kota menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Ancaman pidana terkait dengan membuang sampah sembarangan adapun di Kota Bandar Lampung berdasarkan pasal 61 Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 dapat dikenakan denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kurungan paling lama 6 bulan.

Penting untuk memahami dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku di wilayah Anda. Pembuangan sampah sembarangan tidak hanya dapat merugikan lingkungan, kesehatan, dan masyarakat, tetapi juga dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius. Sebagai individu yang bertanggung jawab, penting untuk membuang sampah dengan benar sesuai dengan peraturan setempat dan praktik yang baik. <sup>6</sup>Dampak membuang sampah sembarangan juga akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan.contohnya Permasalahan sampah juga di rasakan oleh masyarakat. salah satunya terdapat di jln ikan LK II, Kel.kangkung Kec.Bumi waras, Teluk betung Bandar Lampung. yang dimana terdapat aliran sungai yang sudah tercemar oleh sampah, menurut keterangan ketua RT di daerah tersebut, dikarenakan menumpuknya sampah di aliran sungai, daerah tersebut sempat terkena banjir yang di akibatkan oleh penumpukan sampah di aliran sungai tersebut, yang merendam kelurahan tersebut sampai masuk kedalam rumah warga, setelah itu akhirnya pemerintah mengambil Tindakan dengan di bangunnya drainase di sekitar daerah tersebut dan bisa menghilangkan permasalahan banjir yang sempat menimpa daerah di Kel kangkung.

Selain menyebabkan banjir, Sampah yang menumpuk di aliran sungai Kel kangkung juga berdampak pada kebersihan serta Kesehatan lingkungan di daerah tersebut. Sungai yang tercemar dapat menimbulkan permasalahan yang juga menyangkut pada aktivitas warga setempat, sampah yang berada di aliran sungai tersebut bukan hanya berasal dari Kel kangkung saja melainkan berasal dari daerah yang meliputi sepanjang aliran sungai sampai dengan Kel

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1861/index.html

kangkung yang berada pada ujung dari sungai. Yang dapat kita simpulkan bahwa sampah sampah tersebut terbawa aliran sungai hingga menumpuk di aliran sungai Kel kangkung. Begitu pun keterangan yang di sampaikan oleh Ketua RT setempat, menurutnya sampah – sampah itu terbawa dari atas sehingga menumpuk disini.

Dengan menjalankan praktik-praktik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, kita dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif sampah pada lingkungan dan kesehatan manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan sanksi yang tertera kurang efektif dan seringkali di hiraukan oleh masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga, <sup>7</sup>Kesadaran yang masih rendah tersebut kelak di kemudian hari dapat menjadi bom waktu yang siap meledak jika tidak ada upaya antisipasi. Terutama di daerah perkotaan, selama ini masyarakat masih mengandalkan peran petugas kebersihan untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sejatinya memang bukan menyelesaikan, namun keberadaan petugas kebersihan yang diupayakan oleh pemerintah daerah setempat tersebut cukup membantu menjaga kebersihan lingkungan. Sayangnya, keberadaannya tidak cukup menyentuh semua lapisan masyarakat dan menjangkau seluruh jengkal wilayah. Sehingga, persoalan sampah menjadi persoalan keseharian yang seperti tidak akan ada habisnya. Sejauh ini pula kabar paling menggembirakan terkait pengelolaan sampah masih sebatas pada tertampungnya sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Itu pun masih mengandalkan peran pemerintah setempat beserta dinas terkait.

Berkaitan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 1 ayat (1) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam kegiatan penanganan sampah telah diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 22 ayat (1) huruf a pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pasal 22 ayat (1) huruf b pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/blog/post/2017/10/2/27/edukasi-pengelolaan-sampah-mandiri-di-dusun-sukunan

tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pasal 22 ayat (1) huruf c pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir. Pasal 22 ayat 1 huruf d pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. dan/atau pasal 22 ayat (1) huruf e pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

# 2. upaya-upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan di kota Bandar Lampung

Upaya pencegahan yang efektif untuk mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan dapat melibatkan kombinasi strategi pendidikan, kesadaran, penegakan hukum, dan fasilitas yang mendukung. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

## Fasilitas pengelolaan sampah yang memadai:

- a. membangun dan memelihara fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, termasuk tempat pembuangan sampah umum, tempat daur ulang, dan program-program pengelolaan limbah yang efektif.
- b. Menyediakan fasilitas khusus seperti tempat sampah umum dengan informasi yang jelas dan mudah diakses.

# Partisipasi Aktif Masyarakat:

- a. <sup>8</sup>Mendorong pertisipasi masyarakat dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan programprogram penanaman pohon sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.
- b. Menggalang dukungan dari pemimpin masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan.

#### Penegakan Hukum dan Sanksi:

- a. Menerapkan aturan dan regulasi yang ketat terkait dengan pembuangan sampah, dan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran.
- b. Memastikan adanya penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.

# **KESIMPULAN**

a. Kesimpulan mengenai sampah mencakup pemahaman bahwa sampah merupakan masalah terbesar di dunia yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia. penanganan sampah juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab individu juga. Dampak terhadap lingkungan dalam membuang sampah sembarangan dapat mencemari air,udara, dan

<sup>8</sup> https://sulbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/TH-Sulbar\_pengelolaan-sampah\_reviu\_nett.pdf

tanah. Sampah terbagi menjadi 2 kelompok yaitu ada sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik yaitu jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa bahan organic yang dapat terurai secara alami, contohnya seperti sisa makanan,sisa tumbuhan,kulit buah,dan bahan-bahan alami lainnya. sedangkan sampah non organik yaitu sampah yang sulit terurai dan cenderung mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sampah ini umumnya terdiri dari botol plastik, kaleng minuman, logam,kaca, kertas dan karton, bahan kimia. Daur ulang adalah pendekatan yang umum diambil untuk mengelola sampah non-organik, dengan memproses kembali bahan-bahan tersebut menjadi produk baru. Upaya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai dan memilih produk yang dapat didaur ulang juga menjadi bagian penting dari pengelolaan sampah non-organik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai di Kota Bandar Lampung. Implementasi undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta memberikan sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Dengan adanya implementasi undang-undang ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi undang-undang ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Mursalin yasland, di akses pada 30 November 2023, Data produksi sampah dinas lingkungan hidup Provinsi Lampung

https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/

 $\frac{https://peraturan.bpk.go.id/Download/198835/Perda\%20No\%202\%202020\%20Pengelolaan}{\%20Sampah.pdf}$ 

http://e-journal.uajy.ac.id/30288/3/190117895\_Bab%202.pdf

https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/1861/index.html

https://bdiyogyakarta.kemenperin.go.id/blog/post/2017/10/2/27/edukasi-pengelolaan-sampah-mandiri-di-dusun-sukunan

https://sulbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2022/01/TH-Sulbar\_pengelolaansampah\_reviu\_nett.pdf

https://news.republika.co.id/berita/rpco5f463/produksi-sampah-lampung